



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos: 26415

Website : www.dpmptsp.agamkab.go.id, E-mail : dpmptspagam@gmail.com, WhatsApp : 0813-7479-5952

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM
Nomor: 92/Perizinan/Operasional-TK/Agam/2024**

TENTANG:

**SURAT OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM**

- Membaca** : bahwa berdasarkan surat dari pengelola YAYASAN PENDIDIKAN UBA MADANI, tanggal 9 Desember 2024 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK alamat Jorong Uba Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/3096/Disdikbud-2024 tanggal 20 Desember 2024 yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 20 Desember 2024 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Sejenis;
- b. bahwa berdasarkan poin a, Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan YAYASAN PENDIDIKAN UBA MADANI di Jorong Uba Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).





MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada:
- | | |
|---------------------|---|
| Nama Lembaga | : YAYASAN PENDIDIKAN UBA MADANI |
| Nama Ketua | : DRS.H.ZULKIFLI JOHNEVA, SH.MM |
| Nama Sekolah | : TK BAITUL ULUM |
| Nama Kepala Sekolah | : DEBY PERMATA SARI, S.Pd |
| No.Kode KBLI | : 85132 |
| Jenis Layanan | : Taman Kanak-kanak |
| Tahun Berdiri | : 23 Desember 2024 |
| Alamat Sekolah | : Jorong Uba Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang |
- KEDUA :** Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK ini berlaku selama Sekolah beroperasi
- KETIGA :** Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 24 Desember 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dr. MHD. LUTFI AR, SH, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730313 199703 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan ;
3. Pimpinan YAYASAN PENDIDIKAN UBA MADANI di Tempat.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

